



P U T U S A N

Nomor : 55 / Pid. / 2015 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

HENDRO CAHYONO Bin MAKSUM

Lahir di Kabupaten Jepara, Umur/ tanggal lahir 49 tahun/ 12 September 1965, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Kelurahan Jobo Kuto RT.11. RW.03, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 3 Pebruari 2015 Nomor: 180/Pid.B/2014/PN.Jpa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 September 2014 NO.Reg.PERK: PDM-79/JPARA/Epp.2/09/2014, Terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut-----

Bahwa terdakwa Hendro Cahyono bin Maksum pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun2013. bertempat di Area Parkir lantai II Pasar Satu Kelurahan Jobo Kuto, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik saksi Anisa binti Sudiro, dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa Hendro Cahyono bin Maksum bertugas jaga parkir di area Parkir lantai II Pasar Satu Kelurahan JoboKuto, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara,-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi Anisa binti Sudiro datang ke pasar Pasar Satu Kelurahan Jobo Kuto, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara menggunakan Sepeda Motor yang selanjutnya di parkir didekat pintu masuk lantai I Pasar Satu Kelurahan Jobo Kuto, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara,-----
 - Bahwa setelah saksi Anisa selesai berbelanja kemudian hendak mengambil Sepeda Motornya, ternyata ban Sepeda Motor milik saksi Anisa dalam keadaan kempes atau tidak ada anginnya,
 - Bahwa karena saksi Anisa tahu kalau ban Sepeda Motornya dikempesi oleh terdakwa Hendro Cahyono, maka selanjutnya saksi Anisa menanyakan kepada terdakwa Hendro Cahyono dengan mengatakan " Pak, ban sepeda motorku kok mbok gembesi, Iha kanca-kacane kok ora sampeyan gembesi? (Pak, ban Sepeda Motor milik saya kok kamu gembesi, sedangkan ban sepeda motor miliknya orang-orang lain kok tidak kamu gembesi);-----
 - Bahwa dengan pertanyaan saksi Anisa tersebut terdakwa Hendro Cahyono dijawab "Lho matamu ora weruh yen nggon iku ora area parkir, pancen aku sing nggembesi ban mu yen ora trimo laporo Polisi " (Lho mata kamu apa tidak melihat kalau tempat itu bukan merupakan area parkir, memang saya yang nggembesi ban kamu kalau tidak terima lapor saja ke Polisi),-----
 - Bahwa jawaban terdakwa Hendro Cahyono tersebut oleh saksi Anisa ditanggapi dengan mengatakan " Lha ndek mau aku kok ora mbok kandani pak " (Lha tadi saua kok tidak kamu beritahu pak), -----
 - Bahwa karena saksi Anisa menjawab demikian maka terdakwa Hendro Cahyono semakin marah dengan saksi Anisa kemudian mengatakan " oooo... dasar goblok kowe iku, lonthe bosok, turukmu bosok, wong edan, wong kentir " (0000.. dasar bodoh kamu, pelacur busuk, kemaluanmu busuk, orang gila, orang kenthir), mengatakan demikian terdakwa Hendro Cahyono sambil meludahi saksi Anisa satu kali menggunakan air ludah yang dikeluarkan dari mulut terdakwa Hendro Cahyono mengenai wajah saksi Anisa, -----
 - Bahwa karena perbuatan terdakwa Hendro Cahyono dengan mengucapkan kata-kata dihadapan saksi Anisa dan di depan masyarakat umum kalau saksi Anisa adalah orang gila dan sebagai pelacur, maka saksi Anisa merasa diserang kehormatannya atau nama baiknya oleh terdakwa Hendro Cahyono, maka saksi Anis melaporkan kejadiannya kepada pihak yang berwajib supaya terdakwa Hendro Cahyono di proses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, -----
- Perbuatan terdakwa Hendro Cahyono bin Maksu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUH Pidana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Januari 2015 N0.Reg.PERK:PDM-79/JPARA/Epp.2/09/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Hendro Cahyono bin Maksu**m terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hendro Cahyono bin Maksu**m berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan; -----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,--(dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 3 Pebruari 2015, telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRO CAHYONO Bin MAKSUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENISTAAN**”.-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HENDRO CAHYONO Bin MAKSUM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama **10 (Sepuluh) bulan** berakhir, telah bersalah melakukan tindak pidana.-----

4. Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,--(dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Pebruari 2015 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding No.03/Akta.Pid/2015/PN.Jpa, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal 17 Pebruari 2015 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Pebruari 2015 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan masing-masing pada tanggal 10 Pebruari 2015 No.W.12-U19 / 204 /Pid.01.01/II/2015 ;-----

Menimbang, bahwa perkara No.180/Pid.B/2014/PN.Jpr atas nama Terdakwa tersebut diatas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 3 Pebruari 2015 dan pada tanggal 9 Pebruari 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;-----
2. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 180/Pid.B/2014/PN.Jpa tanggal 3 Pebruari 2015 , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penistaan sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jepara Nomor:180/Pid.B/2014/PN.Jpa tanggal 3 Pebruari 2015 yang dimintakan banding;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor:180 / Pid.B /2014/PN.Jpa tanggal 3 Pebruari 2015 yang dimintakan banding;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU, tanggal 25 Maret 2015** oleh Kami **A.A. ANOM H, SH.MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **H. SUDIRMAN WP, SH.MH** dan **SOEKOSANTOSO, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Maret 2015 Nomor : 55 / PID/ 2015 / PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU, tanggal 1 April 2015** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. SUDIRMAN MUSLIM , SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

ttd

A.A. ANOM H, SH.MH

Hakim Anggota ;

Hakim Anggota ;

ttd

ttd



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUDIRMAN WP, SH.MH

SOEKOSANTOSO, SH.MH

Panitera Pengganti ;

ttd

H. SUDIRMAN MUSLIM, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)